



Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli Tiket Konser Coldplay

Nauva Amanda¹, Nawal Essam Yahia², Callista Anastasia Shallom Poerba³, Cheryl Gladisyka Kafka⁴, Katrina Anggi Hasian Kaban⁵, Dwi Aryanti Ramadhani⁶
Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Nasional “Veteran” Jakarta

Email Korespondensi : 2310611190@mahasiswa.upnvj.ac.id;
2310611151@mahasiswa.upnvj.ac.id; 2310611153@mahasiswa.upnvj.ac.id;
2310611134@mahasiswa.upnvj.ac.id; 23120611135@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract This study examines the case of a lawsuit for unlawful acts in buying and selling Coldplay concert tickets in Jakarta. The main focus is on the fraud case committed by Ghisca Debora Aritonang (GDA), who sold fake tickets to consumers. This case is included in the category of default and unlawful acts, with material and non-material losses suffered by the victims. Based on Articles 1365 and 1366 of the Civil Code (KUHP), victims can claim compensation. This study also discusses the elements of unlawful acts, including unlawful acts, the existence of losses, causal relationships between actions and losses, and the fault or negligence of the perpetrators. The study highlights the importance of tighter scrutiny by concert organisers and increased consumer awareness of buying tickets online to prevent similar incidents in the future.

Keywords: Unlawful Acts, Fraud, Ticket Buying and Selling

Abstrak Penelitian ini mengkaji kasus gugatan perbuatan melawan hukum dalam jual beli tiket konser Coldplay di Jakarta. Fokus utama adalah pada kasus penipuan yang dilakukan oleh Ghisca Debora Aritonang (GDA), yang menjual tiket palsu kepada konsumen. Kasus ini termasuk dalam kategori wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dengan kerugian materiil dan non-materiil yang dialami oleh para korban. Berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), korban dapat menuntut ganti rugi. Penelitian ini juga membahas unsur-unsur perbuatan melawan hukum, termasuk tindakan yang melanggar hukum, adanya kerugian, hubungan kausal antara tindakan dan kerugian, serta kesalahan atau kelalaian pelaku. Studi ini menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat oleh penyelenggara konser dan peningkatan kesadaran konsumen dalam membeli tiket secara daring untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Penipuan, Jual Beli Tiket

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri hiburan, khususnya konser musik, telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat dan diminati oleh masyarakat luas. Salah satu konser yang paling dinantikan adalah konser dari band ternama Coldplay. Antusiasme yang tinggi dari penggemar sering kali mengakibatkan tiket konser terjual habis dalam waktu singkat yang kemudian menimbulkan berbagai permasalahan hukum terkait jual beli tiket. Salah satu isu yang muncul adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dalam proses jual beli tiket konser.

Perbuatan melawan hukum dalam konteks jual beli tiket konser dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, penjualan tiket palsu, atau penjualan tiket dengan harga yang jauh melebihi harga resmi. Kasus-kasus

ini tidak hanya merugikan konsumen sebagai pembeli tiket, tetapi juga dapat mencoreng reputasi penyelenggara konser dan merugikan pihak yang berwenang.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan pasal ini, setiap individu atau entitas yang melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dapat dituntut untuk mengganti kerugian yang timbul. Lebih lanjut, Pasal 1366 KUHPer juga menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”. Pasal ini memperluas tanggung jawab hukum tidak hanya pada tindakan yang sengaja dilakukan, tetapi juga pada kelalaian yang menyebabkan kerugian.

Contoh kasus yang relevan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ghisca Debora. Dalam kasus ini, Ghisca Debora diduga telah melakukan penipuan dalam penjualan tiket konser Coldplay. Ghisca menjual tiket palsu kepada sejumlah pembeli dengan harga yang sama seperti tiket asli, yang menyebabkan para pembeli mengalami kerugian finansial dan kekecewaan karena tidak dapat menghadiri konser yang diidamkan. Selain itu, jika terbukti bahwa Ghisca Debora bertindak dengan kelalaian atau kurang hati-hati dalam mengelola penjualan tiket, maka ia juga dapat dituntut berdasarkan Pasal 1366 KUHPer.

Para korban dari tindakan Ghisca Debora dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPer untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Proses hukum ini melibatkan pembuktian bahwa tindakan Ghisca Debora melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi para pembeli tiket, baik secara sengaja maupun karena kelalaiannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terjadi pada penjualan tiket konser Coldplay?
2. Bagaimana penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum pada penjualan tiket konser Coldplay?

PEMBAHASAN

A. Kronologi Kasus

Kasus penipuan tiket Coldplay yang dilakukan oleh Ghisca Debora Aritonang (GDA) termasuk dalam kasus wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum. Wanprestasi yang dilakukan oleh GDA adalah dengan terdakwa menjanjikan tiket konser coldplay kepada konsumennya di hari konser Coldplay dimulai. Namun sampai hari konser dimulai, GDA tidak memberikan tiket yang dijanjikan sebelumnya kepada para konsumennya sehingga para konsumen yang tidak terima melaporkan kejadian ini ke kepolisian dan terbukti bahwa GDA memang berniat untuk menipu para konsumen yang berarti GDA juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan “menggandakan” tiket yang awalnya berjumlah 39 menjadi 2.268 tiket.

Kasus ini diawali dengan awalnya GDA menawarkan tiket konser Coldplay kepada teman-temannya dan mengaku sebagai *reseller* yang mengenal promotor dari konser tersebut. Dikatakan bahwa GDA berhasil menjual 39 tiket yang didapat dari hasil war tiket pada bulan Mei 2023 dan digunakan sebagai dalih untuk menarik pelanggan yang sudah direncanakan oleh GDA untuk ditipu. Pada saat konser Coldplay diselenggarakan di Jakarta (15 November 2023), beberapa *reseller* yang hendak bekerja sama dengan Ghisca menagih tiket konser Coldplay. Inilah yang membuat mereka mengadukan masalah tersebut ke polisi. Setidaknya ada enam korban dengan nilai fantastis, rata-rata mencapai Rp1,5 miliar. Saat diakumulasikan total kerugian mencapai Rp 7,1 miliar.

Setelah konser Coldplay diselenggarakan di Jakarta, barulah pihak kepolisian menerima banyak laporan. Polres Jakarta Pusat mencatat ada 6 laporan yang masuk pada 13 November 2023. Jika dihitung total kerugian yang diterima 6 orang korban tersebut mencapai Rp.7,1 miliar atau setara 2.268 tiket. Mulanya, pihak kepolisian melakukan mediasi antara pelapor dengan terlapor. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi, pihak kepolisian melakukan upaya paksa penggeledahan barang bukti. Ghisca Debora Aritonang akhirnya ditangkap pada Jumat, 17 November 2023. Ghisca dinyatakan terbukti melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Ia divonis 3 tahun penjara.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada Ghisca Debora Aritonang (GDA), terdakwa kasus penipuan tiket Coldplay. Hal yang memberatkan Ghisca lantaran perbuatannya telah menimbulkan kerugian bagi korban. Hakim mengatakan hal meringankan vonis adalah Ghisca belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya.

Sementara hal memberatkan vonis adalah aksi penipuan Ghisca membuat para korbannya mengalami kerugian materil.

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Penjualan Tiket Konser Coldplay

Perbuatan Melawan Hukum perdata adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi. Kemudian, Rosa Agustina dalam bukunya berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat sebagai berikut:

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. bertentangan dengan kesusilaan; dan
4. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Lebih lanjut, Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya berjudul *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina menguraikan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi, antara lain:

1. harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
dan
5. ada kesalahan.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam penjualan tiket konser Coldplay yang dilakukan oleh Ghisca Debora Aritonang (GDA), antara lain;

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Tindakan penjualan tiket palsu oleh Ghisca Debora merupakan perbuatan melawan hukum. Penjualan tiket palsu termasuk dalam tindakan penipuan yang melanggar

ketentuan hukum pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar ketentuan hukum perdata terkait dengan pelanggaran kontrak antara penjual dan pembeli yang seharusnya menjual produk asli .

2. Adanya Kerugian

Para korban mengalami kerugian finansial karena telah membayar tiket dengan harga asli namun menerima tiket palsu. Kerugian finansial ini meliputi uang yang dikeluarkan untuk membeli tiket palsu. Selain itu, para korban juga mengalami kerugian non-material berupa kekecewaan dan stres karena tidak dapat menghadiri konser yang diidamkan, yang dapat digolongkan sebagai kerugian immateriil yang juga dapat dituntut dalam gugatan perdata .

3. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian

Kerugian yang dialami oleh para korban merupakan akibat langsung dari tindakan penipuan yang dilakukan oleh Ghisca Debora. Tanpa adanya tindakan tersebut, kerugian tersebut tidak akan terjadi. Hubungan kausal ini penting untuk dibuktikan dalam gugatan perdata, karena menunjukkan bahwa kerugian yang dialami memang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dari pihak tergugat.

4. Adanya Kesalahan atau Kelalaian

Tindakan Ghisca Debora dapat dikategorikan sebagai kesalahan sengaja karena menjual tiket palsu. Jika terbukti bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menipu, maka unsur ini terpenuhi. Selain itu, jika Ghisca Debora kurang hati-hati atau lalai dalam memastikan keaslian tiket yang dijual, maka ia juga dapat dikenakan tanggung jawab hukum berdasarkan Pasal 1366 KUHPer tentang kelalaian yang menyebabkan kerugian.

C. Penyelesaian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penjualan Tiket Konser Coldplay

Penyelesaian daripada gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ghisca Debora Aritonang (GDA) dalam kasus penjualan tiket konser Coldplay, yaitu Korban dapat menempuh jalur atau langkah hukum. Korban dapat mengajukan gugatan perdata

berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUHP. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka, seperti bukti pembayaran tiket, komunikasi dengan penjual, dan bukti bahwa tiket tersebut palsu. Selain itu, korban juga dapat melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang untuk penanganan pidana terkait penipuan.

Kemudian Proses Pembuktian di Pengadilan Para korban harus membuktikan bahwa Ghisca Debora telah melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, dan bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Bukti yang relevan termasuk tiket palsu, bukti pembayaran, dan saksi-saksi yang dapat menguatkan klaim. Di pengadilan, korban harus mampu menunjukkan bahwa tindakan penjualan tiket palsu ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga menimbulkan kerugian non-materiil.

Selanjutnya, korban dapat menuntut ganti rugi untuk kerugian finansial yang mereka alami serta kerugian non-materiil. Ganti rugi finansial meliputi pengembalian uang yang telah dibayarkan untuk tiket palsu. Sedangkan untuk kerugian non-materiil, korban dapat menuntut kompensasi atas kekecewaan dan stres yang dialami. Besarnya ganti rugi yang dituntut harus dapat dibuktikan di pengadilan dan sesuai dengan kerugian yang nyata dialami oleh korban.

Selain itu, Peran Penyelenggara konser dan Pihak Berwenang sangat penting dalam penyelesaian kasus ini. Penyelenggara konser dan pihak berwenang perlu terlibat dalam penyelesaian kasus ini untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Penyelenggara konser harus meningkatkan pengawasan terhadap penjualan tiket dan memastikan bahwa hanya saluran resmi yang digunakan. Pihak berwenang juga perlu menindak tegas pelaku penipuan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara pembelian tiket yang aman.

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terjadi pada kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay oleh GDA yang pertama adalah adanya perbuatan melawan hukum, yang mana GDA telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penipuan yang melanggar Pasal 378 KUHP. Kedua, adanya kerugian yang dialami oleh korban penipuan tiket berupa materiil maupun non-materiil dan dapat dituntut dalam hukum perdata.

Ketiga, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, yang mana kerugian tersebut timbul karena perbuatan merugikan yang dilakukan oleh GDA. Keempat dan yang terakhir adalah adanya kesalahan atau kelalaian, hal ini disebutkan dalam Pasal 1366 KUHPer yang membahas mengenai kelalaian yang menyebabkan kerugian. Kemudian, dengan ini korban dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUHPer, setelah mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa adanya perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian yang ditimbulkan, korban dapat melaporkan ke pihak yang berwenang agar dapat segera ditindak lanjuti, korban juga dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang GDA telah perbuat.

B. Saran

Dengan kerugian yang ditimbulkan GDA, korban harus bijak dalam mengumpulkan bukti agar GDA dapat diadili. Kerugian materiil maupun non-materiil bisa saja diajukan dan diminta pertanggungjawaban asal ada bukti kuat yang nantinya akan menjadi pertimbangan di pengadilan. Untuk mencegah adanya kasus yang serupa di masa yang akan datang, peran penyelenggara konser sangat dibutuhkan untuk memantau pembelian tiket secara daring dalam situs resmi. Sebagai pembeli tiket pun harus lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian tiket secara daring, dan sangat dianjurkan untuk melakukan pembelian di situs resmi yang lebih terjamin keamanannya. Pihak berwenang juga harus tegas dan serius dalam menangani kasus seperti ini agar tidak terulang di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Pasal 1365 KUHPer tentang Perbuatan Melawan Hukum," Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diakses 10 Juni 2024, "Pasal 1366 KUHPer tentang Kelalaian," Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diakses 10 Juni 2024,

Prodjodikoro, Wirjono. (1980). *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: P.T Eresco Rachmat Setiawan. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Alumni, 1982, hal. 7.

Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok : Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003.

“Hal Memberatkan di Vonis 3 Tahun Bui untuk Ghisca Penipu Tiket Coldplay”.

Detiknews. 4 April 2024. 17 Mei 2024. [Hal Memberatkan di Vonis 3 Tahun Bui untuk Ghisca Penipu Tiket Coldplay \(detik.com\)](#).

"Perbuatan Melawan Hukum," Hukum Online, diakses 10 Juni 2024, [\[https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-cl2550/\]](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-cl2550/).

"Kerugian Konsumen Akibat Penipuan Tiket," Kompas, diakses 10 Juni 2024, <https://www.kompas.com/>.

"Hubungan Kausal dalam Gugatan Perdata," Jurnal Hukum, diakses 10 Juni 2024, <https://www.jurnalhukum.com/>

"Teori Kausalitas dalam Hukum Perdata," Sinar Harapan, diakses 10 Juni 2024, <https://www.sinarharapan.net/>.

"Tanggung Jawab Hukum dalam Penjualan Tiket," Detik, diakses 10 Juni 2024, <https://www.detik.com/>

"Kelalaian dalam Penjualan Tiket Konser," Tempo, diakses 10 Juni 2024, <https://www.tempo.co/>

"Langkah Hukum Korban Penipuan," Hukum dan Masyarakat, diakses 10 Juni 2024, <https://www.hukumdanmasyarakat.com/>

"Gugatan Perdata dalam Kasus Penipuan," Kompas, diakses 10 Juni 2024, <https://www.kompas.com/>.

"Proses Pembuktian di Pengadilan," Sinar Harapan, diakses 10 Juni 2024, <https://www.sinarharapan.net/>.

"Bukti dalam Kasus Penipuan Tiket," Jurnal Hukum, diakses 10 Juni 2024, <https://www.jurnalhukum.com/>.

"Ganti Rugi dalam Gugatan Perdata," Jurnal Ekonomi dan Hukum, diakses 10 Juni 2024, <https://www.jurnaleconomics.com/>.

"Kerugian Non-Materiel dalam Gugatan," Hukum Online, diakses 10 Juni 2024, <https://www.hukumonline.com/>.

"Peran Penyelenggara Konser dalam Pencegahan Penipuan," Tempo, diakses 10 Juni 2024, <https://www.tempo.co/>.

"Pengawasan Terhadap Penjualan Tiket Konser," Detik, diakses 10 Juni 2024, <https://www.detik.com/>.

"Tanggung Jawab Hukum dalam Penipuan Tiket," Kompas, diakses 10 Juni 2024, <https://www.kompas.com/>.